



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 36 TAHUN 2016

TENTANG

KOMISI PENGENDALIAN ZONOSIS KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sampai saat ini Kota Yogyakarta masih menghadapi permasalahan penyakit hewan yang secara alami dapat menular ke manusia atau sebaliknya yang disebut zoonosis yang dalam kondisi tertentu berpotensi menjadi wabah atau pandemi yang perlu dikendalikan;
 - b. bahwa ancaman zoonosis di Kota Yogyakarta dan Indonesia cenderung terus meningkat dan berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, keamanan serta kesejahteraan rakyat;
 - c. bahwa untuk percepatan pengendalian zoonosis diperlukan langkah-langkah menyeluruh dan terpadu oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dunia usaha, organisasi profesi, lembaga non pemerintah, perguruan tinggi dan lembaga internasional serta seluruh lapisan masyarakat serta pihak-pihak terkait lainnya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Komisi Pengendalian Zoonosis Kota Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat Dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KOMISI PENGENDALIAN ZONOSIS KOTA YOGYAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Zoonosis adalah penyakit yang menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
2. Komisi Pengendalian Zoonosis adalah Komisi Pengendalian Zoonosis di Kota Yogyakarta.
3. Pandemi adalah wabah penyakit menular yang berjangkit serempak meliputi dan melintasi batas wilayah geografis antar beberapa daerah atau negara.
4. Kejadian luar biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.
5. Pengendalian Zoonosis adalah rangkaian kegiatan yang meliputi manajemen pengamatan, pengidentifikasian, pencegahan, tata laksana kasus dan pembatasan penularan serta pemusnahan sumber zoonosis.
6. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
7. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Komisi Pengendalian Zoonosis Kota Yogyakarta.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 3

- (1) Kedudukan Komisi Pengendalian Zoonosis merupakan lembaga non struktural yang melakukan upaya pengendalian zoonosis di Daerah.
- (2) Komisi Pengendalian Zoonosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Walikota.

Bagian Kedua
Tugas
Pasal 4

Komisi Pengendalian Zoonosis mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana strategis pengendalian zoonosis;
- b. menyusun Standar Operasional Prosedur pengendalian zoonosis;
- c. membantu perumusan penyusunan kebijakan, strategi dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka pengendalian zoonosis sesuai kebijakan, strategi dan pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis dan Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis Daerah Istimewa Yogyakarta;
- d. menghimpun sumber dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, masyarakat dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan pengendalian zoonosis;
- e. menggerakkan, menyediakan dan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada dalam pengendalian zoonosis;
- f. mengkoordinasikan upaya pengendalian zoonosis di masing-masing instansi dan lembaga yang tergabung dalam keanggotaan Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis Daerah Istimewa Yogyakarta dan Komisi Pengendalian Zoonosis Kota Yogyakarta.
- g. mengadakan kerja sama dengan kabupaten yang lain dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- h. menghimpun dan menyebarluaskan data dan informasi yang berkaitan dengan zoonosis;
- i. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian zoonosis di Daerah; dan
- j. menyampaikan laporan secara berkala dan berjenjang kepada Walikota dan Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Komisi Pengendalian Zoonosis terdiri dari :

- I Pengarah : Walikota Yogyakarta
- II Ketua Umum : Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta
Ketua Pelaksana Harian : Asisten Pemerintahan Kota Yogyakarta
- III Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
- IV Anggota terdiri dari unsur :
 - 1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta;
 - 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta;
 - 3. Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta;
 - 4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta;
 - 5. Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta;
 - 6. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta;
 - 7. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta;
 - 8. Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta;
 - 9. Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta;
 - 10. Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Yogyakarta;
 - 11. Bagian Hukum Setda. Kota Yogyakarta;
 - 12. Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Yogyakarta;
 - 13. Kepolisian Resort Kota Yogyakarta;
 - 14. Komando Distrik Militer Kota Yogyakarta;
 - 15. Stasiun Karantina Pertanian Yogyakarta;
 - 16. Fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta;
 - 17. Fakultas Kedokteran Hewan UGM Yogyakarta;
 - 18. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 3 Yogyakarta;
 - 19. Balai Besar Veteriner Yogyakarta;
 - 20. Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta.

(2) Anggota Komisi Pengendalian Zoonosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(3) Dalam pelaksanaan tugas Komisi Pengendalian Zoonosis dapat melibatkan Unsur Organisasi Profesi dan pihak-pihak lain yang terkait.

BAB IV
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Ketua Umum
Pasal 6

Ketua Umum mempunyai tugas memimpin Komisi Pengendalian Zoonosis.

Bagian Kedua
Ketua Pelaksana Harian
Pasal 7

- (1) Ketua Pelaksana Harian mempunyai tugas membantu Ketua umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ketua Pelaksana Harian mempunyai fungsi :
 - a. membantu Ketua umum dalam mengkoordinasikan kegiatan;
 - b. menyusun rencana kerja, melaksanakan, monitoring, evaluasi, memobilisasi sumber daya serta melaporkan secara berkala kepada ketua umum; dan
 - c. menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan.

Bagian Ketiga
Sekretaris
Pasal 8

- (1) Sekretaris mempunyai tugas menyiapkan bahan Pelaksanaan ketugasan Ketua Umum dan Ketua Pelaksana Harian.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh Staf Sekretariat.
- (3) Staf Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Sekretaris.

Bagian Keempat
Anggota
Pasal 9

- (1) Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sesuai dengan kewenangan masing masing institusi.
- (2) Melakukan koordinasi antar anggota dalam melaksanakan tugas.
- (3) Anggota melaporkan pelaksanaan pengendalian zoonosis yang dilaksanakan oleh institusi masing-masing sekurang kurangnya dalam waktu 1 (satu) tahun sekali kepada Ketua Pelaksana Harian.

BAB V
KOORDINASI
Pasal 10

Komisi Pengendalian Zoonosis dapat berkoordinasi dengan pimpinan/pejabat instansi terkait, para ahli, Komisi Pengendalian Zoonosis kabupaten lain dan/atau pihak lain yang diperlukan sebagai upaya memaksimalkan kinerja pengendalian zoonosis di Daerah.

Pasal 11

- (1) Anggota sesuai dengan tugas dan fungsinya melaporkan hasil pelaksanaan pengendalian zoonosis berupa laporan secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu jika diperlukan kepada Ketua Pelaksana Harian.
- (2) Ketua Harian menyampaikan laporan tahunan dan sewaktu-waktu jika diperlukan kepada Ketua Umum dan Walikota Yogyakarta.

Pasal 12

Hasil koordinasi Komisi Pengendalian Zoonosis disampaikan kepada institusi dalam keanggotaan.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 13

Biaya untuk fasilitasi penyelenggaraan tugas Komisi Pengendalian Zoonosis Kota Yogyakarta dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 Juni 2016
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 36